



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu melakukan penyesuaian pada jabatan pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NDUGA

ttd

ZEPNAT KARETH

Salinan sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Subbagian Teknis dan Hukum,



Kasniawan Aksan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NDUGA
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NDUGA TAHUN 2025

JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	SUB BAGIAN	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1.	Enggar Dwi Hidayat, SH	198804012019121001	Penata Muda Tingkat I /(III/B)	Sub Bagian Teknis Dan Hukum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	7
2.	Yvan Oliver Iryan Rumbiak, S.IP	199210032020121007	Penata Muda Tingkat I /(III/B)	Sub Bagian Teknis Dan Hukum	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
3.	Frans Duppa, SH	199008072020121008	Penata Muda Tingkat I /(III/B)	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	7

4.	Rausell Pangaribuan, S.Kom	199407272019031002	Penata Muda /(III/A)	Sub Bagian Teknis Dan Hukum	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
5.	Sem Junianto Sumari Massa, A.Md	198506092019031001	Pegatur Tingkat 1/ (II/D)	Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Pengolah Data dan Informasi	6

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

ttd

ZEPNAT KARETH

Salinan sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Kasubwan Aksan